

TIM KOORDINASI - SISTEM PEMERINTAHAN - BERBASIS ELEKTRONIK

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

ABSTRAK

- : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan untuk melaksanakan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 02/PK.01-BA/15/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 5 Januari 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Catatan

- : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.